



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Alitta, 31 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon.

**TERGUGAT**, NIK : 7315032003840003, tempat dan tanggal lahir Alitta, 20 Maret 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan PNS, No. Hp : 08114257555, bertempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus tahun 1977, **PENGGUGAT** (Pemohon) dan **M. Amin bin P. Tjadong** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung **PENGGUGAT** (Pemohon) yang bernama **A**.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Prg



**Pabeang** dan Imam yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama **H. Semmauna** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **H. A. Malimpo** dan **H. A. Muh. Tang** dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram, dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah **PENGGUGAT** (Pemohon) berstatus perawan dan **M. Amin bin P. Tjadong** (suami Pemohon) berstatus peraja.

3. Bahwa **PENGGUGAT** (Pemohon) dan **M. Amin bin P. Tjadong** (suami Pemohon) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa **TERGUGAT** (Termohon) adalah anak kandung dari **M. Amin bin P. Tjadong** (ayah kandung) dan **PENGGUGAT** (ibu kandung/ Pemohon);

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PENGGUGAT** (Pemohon) dan **M. Amin bin P. Tjadong** (suami Pemohon) tinggal bersama di Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 45 tahun;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut **PENGGUGAT** (Pemohon) dan **M. Amin bin Tjadong** (suami Pemohon) dikaruniai seorang anak bernama, **TERGUGAT**, umur 39 tahun (Termohon);

7. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023 **M. Amin bin P. Tjadong** (suami Pemohon) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 464.3/163/DA/V/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 Mei 2023;

8. Bahwa **PENGGUGAT** (Pemohon) dan Almarhum **M. Amin bin P. Tjadong** (suami Pemohon) sudah 45 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama **PENGGUGAT** (Pemohon) dan Almarhum **M. Amin bin P. Tjadong** (suami Pemohon) menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

9. Bahwa pernikahan **PENGGUGAT** (Pemohon) dan **M. Amin bin P. Tjadong** (suami Pemohon) hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena **PENGGUGAT** (Pemohon) dan Almarhum **M. Amin bin P. Tjadong** (suami Pemohon) tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

10. Bahwa dikarenakan pernikahan **PENGGUGAT** (Pemohon) dan Almarhum **M. Amin bin P. Tjadong** (suami Pemohon) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx dan pencairan dana/ gaji pada PT. Taspen serta mengurus uang duka dan SK Pensiunan;

12. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara **PENGGUGAT** (Pemohon) dan **M. Amin bin P. Tajdong** (suami Pemohon) yang dilaksanakan bulan Juli tahun 1977 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kabupaten Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohontel telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315037112520098 atas nama Andi Mida, tanggal 08/102012 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315032008100002 tanggal 13/06/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/163/DA/V/2023 tanggal 02/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hj. P. Tija binti P. Magalatung**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon dan Termohon adalah kemanakan saksi;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan M. Amin bin P. Tjadong menikah;
  - Bahwa Pemohon dengan M. Amin bin P. Tjadong menikah di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 01 Agustus 1977;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama A. Pabeang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan M. Amin bin P. Tjadong adalah Imam Desa bernama H. Semmauna;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. A. Malimpo dan H. A. Muh. Tang;
  - Bahwa mahar yang diberikan M. Amin bin P. Tjadong kepada Pemohon berupa cincin emas seberat 5 gram, dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan M. Amin bin P. Tjadong berstatus perjaka;
  - Bahwa antara Pemohon dan M. Amin bin P. Tjadong tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan M. Amin bin P. Tjadong;
  - Bahwa Pemohon dengan M. Amin bin P. Tjadong tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan M. Amin bin P. Tjadong 1 orang yang bernama Andi Jamal, S.H bin M.Amin;
  - Bahwa itsbat nikah Pemohon dan M. Amin bin P. Tjadong dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx dan pencairandana/ gaji pada PT. Taspen serta mengurus uangduka dan SK Pensiunan;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG,; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon adalah anaknya Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan M. Amin bin P. Tjadong menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan M. Amin bin P. Tjadong menikah di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 01 Agustus 1977;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama A. Pabeang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan M. Amin bin P. Tjadong adalah Imam Desa bernama H. Semmauna;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. A. Malimpo dan H. A. Muh. Tang;
- Bahwa mahar yang diberikan M. Amin bin P. Tjadong kepada Pemohon berupa cincin emas seberat 5 gram, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan M. Amin bin P. Tjadong berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan M. Amin bin P. Tjadong tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan M. Amin bin P. Tjadong;
- Bahwa Pemohon dengan M. Amin bin P. Tjadong tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan M. Amin bin P. Tjadong 1 orang yang bernama Andi Jamal, S.H bin M.Amin;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan M. Amin bin P. Tjadong dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dan pencairandana/ gaji pada PT. Taspen serta mengurus uangduka dan SK Pensiunan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Prg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pada 01 Agustus 1977, dengan wali nikah ayah kandung bernama A. Pabeang, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama H. Semmauna, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. A. Malimpo dan H. A. Muh. Tang, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dan pencairan dana/ gaji pada PT. Taspen serta mengurus uang duka dan SK Pensiunan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Almarhum suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dan Bukti P.3 berupa Fotocopi Akta kematian atas nama Almarhum suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan almarhum suami Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana almarhum suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dan suami Pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon pada 01 Agustus 1977 di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama A. Pabeang yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama H. Semmauna, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. A. Malimpo dan H. A. Muh. Tang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama TERGUGAT, umur 39 tahun (Termohon);

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dan pencairan dana/ gaji pada PT. Taspen serta mengurus uang duka dan SK Pensiunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon akibat adanya kelelaian Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang dilaksanakan pada 01 Agustus 1977 di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara **PENGGUGAT** (Pemohon) dan **M. Amin bin P. Tajdong** (suami Pemohon) yang dilaksanakan bulan Juli tahun 1977 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Pinrang
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,00 ( lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Sitti Rusiah S,Ag., M.H, masing-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Prg tanggal 20 Juni 2023 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H**

**Drs. Muh. Iqbal, M.H**

**Sitti Rusiah S,Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Munirah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 410.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)